

# KEADILAN TERHADAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Naita Tasia, Yahya Ahmad Zein, Mohammad Ilham Agang

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: [naita.ts@gmail.com](mailto:naita.ts@gmail.com), [yahyazein@yahoo.com](mailto:yahyazein@yahoo.com), [ilham060712@gmail.com](mailto:ilham060712@gmail.com)

---

## Key Words:

Keadilan, Partai Politik, Pemilu,  
Putusan

---

---

**Abstrak:** Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Keadilan terhadap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Pertama, *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif keadilan bagi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan studi kasus (*Case approach*). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 menjadi dua yaitu : Pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi. Kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memenuhi aspek keadilan, sebab adanya pemberlakuan yang diterapkan bagi partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen dalam hal verifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK menempatkan sesuatu tidak proporsional dan diskriminasi terhadap calon peserta pemilu dan di sisi lain memberikan *privilege* bagi calon peserta pemilu lainnya. Ketidakadilan tersebut tercermin dalam putusan yang pada pokoknya partai politik parlemen tidak perlu diverifikasi secara faktual untuk pemilu berikutnya. Hal tersebut dinilai diskriminatif serta adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik parlemen dan partai politik non-parlemen sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.

---

## PENDAHULUAN

Dinamika kepartaian di Indonesia sejak reformasi semakin berjalan dinamis. Berdasarkan segi kuantitas, jumlah partai politik sejak Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) tahun 1999 hingga pemilu terakhir 2019 lalu memang menurun, namun dari segi kualitas partai politik mulai mampu merebut simpati masyarakat serta menjalankan peran sebagai kanalisator demokrasi yang optimal. Partai politik bukan lagi “kendaraan” penguasa seperti era Orde Baru, namun dapat mengantarkan siapa saja, dari latar belakang apapun, untuk menduduki sektor-sektor publik, baik pusat maupun daerah. Dinamisnya partai politik sejalan dengan semakin berkembangnya dunia perpolitikan di Indonesia secara umum, terutama sejak demokrasi dapat

---

diterapkan secara murni dan konsekuen. Dengan demikian, partai politik mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia politik tersebut.<sup>1</sup>

Partai politik memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan demokrasi. Salah satu syarat demokrasi adalah kehadiran partai politik sebagai kuncinya. Terkait demokrasi, partai politik disebut sebagai pilar tegaknya demokrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara sangat bergantung pada kualitas partai politik untuk mengembangkannya amanah dari masyarakat. Untuk merealisasikan harapan masyarakat, Partai politik harus berkomitmen untuk menjadi pilar yang benar-benar membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Partai bukanlah entitas tunggal, sehingga harus bersaing melalui pemilihan umum untuk menentukan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Konteks di atas, menempatkan partai politik pada posisi yang sangat signifikan dan menjadi poros penting dalam proses demokrasi.<sup>3</sup> Partai politik menjadi infrastruktur politik yang melahirkan kaderisasi kepemimpinan melalui Pemilu baik dalam Pemilu eksekutif, legislatif maupun pemilihan kepala daerah melalui fungsi rekrutmen politik.<sup>4</sup>

Partai politik tidak semua dapat langsung mengikuti pemilu, karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi peserta pemilu, salah satunya adalah syarat verifikasi. Tidak hanya persyaratan dalam Pasal 173 UU Pemilu saja, namun dalam jauh sebelum pendiriannya, partai politik juga harus memenuhi persyaratan pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ini artinya partai politik peserta pemilu akan melalui seleksi berlapis karena harus memenuhi persyaratan di dua Undang-Undang sekaligus untuk pendirian dan untuk menjadi peserta pemilu. Pengaturan persyaratan ketat pendirian partai politik ini mencerminkan spirit adanya pembatasan jumlah peserta pemilu menjadi multi tetapi sederhana.<sup>5</sup>

Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) (vide Pasal 173 UU Pemilu). Namun norma pasal ini kemudian diuji konstitusionalitasnya dalam *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 53/PUU-

---

<sup>1</sup> Jerry Indrawan dan M.Prakoso Aji, *Hambatan dan Tantangan Partai Politik Persiapan Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*, El-Wasathiyah Jural studi Agama 8(2) (2020), h.1.

<sup>2</sup> Efriza dan Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, h.198.

<sup>3</sup> Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik," *Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2) (2018), h. 30–42.

<sup>4</sup> Abdul Ghoffar, "Hak Konstitusional Partai Politik Dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FHUII* 23(2) (2018), h. 402–410.

<sup>5</sup> Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

XV/2017, tertanggal 11 Januari 2018 dengan amar dikabulkan sebagian. MK menyatakan frasa “telah ditetapkan” tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga norma pasal 173 ayat (1) bunyinya menjadi “Partai politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Konsekuensinya KPU pada saat itu melakukan verifikasi administrasi untuk seluruh partai, dan melakukan verifikasi faktual tidak hanya untuk enam partai politik baru saja tetapi juga dua belas partai politik peserta pemilu 2014 yang sebelumnya dikecualikan dalam Pasal 173 ayat (3). Singkatnya putusan *a quo* menghendaki perlakuan yang sama bagi seluruh partai. Hal ini juga menjadi dasar MK pada putusan Nomor 52/PUU-X/2012.<sup>6</sup>

Pasal 173 pasca putusan tersebut kembali diuji konstusionalitasnya. Meskipun dengan pokok permohonan yang sama, namun permohonan ini tampil dengan batu uji yang berbeda. Kembali, MK memutus konstusionalitas Pasal 173 ayat (1) dengan putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dengan amar dikabulkan sebagian plus *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih Namun dalam putusan kali ini MK tidak menyandarkan pertimbangan hukumnya tentang perlakuan yang sama untuk seluruh partai politik, justru MK membagi dua kategori partai politik, yaitu partai yang hanya ikut verifikasi administrasi dan partai yang ikut verifikasi administrasi dan faktual. Dengan begitu, terdapat pergeseran makna dalam Pasal 173 melalui tafsir yang dibuat oleh MK melalui *ratio decidendi* dalam beberapa putusannya. Sedangkan tiga hakim berbeda pendapat berpendirian dengan bangunan pertimbangan hukum dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yaitu verifikasi baik administrasi maupun faktual harus diberlakukan bagi seluruh partai sebagai desain penguatan sistem presidensial.<sup>7</sup>

Kementerian Hukum dan HAM pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mencatat terdapat 75 Partai politik yang terdaftar saat ini.<sup>8</sup> Namun tidak keseluruhannya aktif menjalankan tugasnya sebagai parpol. Karena terdapat pula partai politik yang secara legalitas terdaftar namun secara faktual tidak hidup dan menjalankan aktifitas kepartaiannya. Disinilah pentingnya proses verifikasi untuk memonitor dinamika kehidupan partai karena partai bukanlah benda mati yang diam namun badan hukum yang bersifat dinamis menjembatani antara kepentingan

---

<sup>6</sup> Adelline Syahda, *Tafsir Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Syarat Kepesertaan dalam Partai Politik dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9(2) (2022).

<sup>7</sup> *Ibid*, h.1380.

<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Surat Edaran Nomor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor M.HH-AH.11.04-09*, 2022.

masyarakat dan lembaga negara. Urgensi verifikasi adalah untuk memastikan eksistensi partai politik dengan seluruh dinamikanya bekerja optimal sesuai tugas dan fungsi. Menghadapi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, MK telah menghadirkan tafsir baru dan membawa konsekuensi pada proses pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024, karena akan berbeda dengan praktik pada Pemilu 2019 lalu akibat putusan MK yang tidak sejalan dengan putusan-putusan sebelumnya. Putusan *a quo* juga menjadi kritik terhadap konsistensi *ratio decidendi* MK sepanjang pengujian terhadap materi verifikasi partai politik dan anomali dari semangat dan tujuan penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan Presidensial. Membebaskan partai politik parlemen (*Parliamentary Threshold*) dari verifikasi faktual berpotensi mengikis budaya partai yang mengakar pada masyarakat menjadi oligarki.<sup>9</sup>

Pendaftaran partai politik peserta pemilu harus memperhatikan perspektif keadilan baik dari segi regulasi maupun praktiknya. Untuk dapat mengikuti pemilu, partai politik harus lolos verifikasi oleh KPU. Upaya memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum dalam pendaftaran peserta pemilu dapat dilihat melalui beberapa kali uji materi Putusan Mahkamah Konstitusi. Keseimbangan perlakuan ini didasarkan pada persamaan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sebagai kontribusi di bidang politik menurut Pasal 28 D UUD 1945, namun putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024 menjadi dua. Pertama, partai politik yang hanya terverifikasi secara administratif. Kedua, parpol yang terverifikasi secara administratif dan faktual.

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka, penulis akan meneliti dengan judul “Keadilan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 2024 (Studi Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang sedang dihadapi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk memecahkan isu hukum sekaligus preskripsi mengenai apa yang semestinya diperlukan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan

---

<sup>9</sup> *Op.Cit*, h. 1381.

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, yaitu dilakukan untuk menentukan isi aturan hukum sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian dihubungkan dengan masalah yang dihadapi menurut kualitas dan kebenaran sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil analisis bahan hukum kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, posisi MK terhadap verifikasi Parpol ini tergambar dalam beberapa putusan sebelumnya yaitu Nomor 52/PUU-X/2012 dan 53/PUU-XV/2017. Dimana MK menegaskan bahwa seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta pemilu. Demikian pula yang terjadi dalam Pemilu 2019 pasca putusan 53/PUU-XV/2017 dengan amar mengabulkan terhadap Pasal 173 ayat (1), KPU kemudian melakukan verifikasi faktual untuk seluruh partai. Yang sedianya hanya dilakukan untuk partai baru saja. Logika pikir yang dibangun MK adalah sebisa mungkin hindari menerapkan kondisi yang berbeda (perlakuan yang tidak sama/*unequal treatment*) kepada peserta dalam kontestasi pemilu yang sama.<sup>10</sup>

Sebelum diajukan uji materiil bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu adalah “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”, kemudian pasca Putusan 53/PUU-XV/2017 dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga Pasal 173 ayat (1) berubah bunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Mahkamah Konstitusi juga menyatakan batal keberlakuan/keabsahan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”, hal ini bersifat deskriminatif karena partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Sedangkan partai politik

---

<sup>10</sup> Adelline Syahda, *Tafsir Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Syarat Kepesertaan dalam Partai Politik dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9(2) (2022), h. 1834.

peserta pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi sehingga sekaligus menciptakan standar ganda.

Adapun dalam Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut juga menyatakan bahwa verifikasi partai politik adalah sarana untuk menciptakan *fair play* dan menjadi bagian penting sebagai instrumen demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik maka harus diberlakukan terhadap seluruh partai politik. Permohonan yang diajukan pada tahun 2017 silam didasarkan pada batu uji Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya apabila ditelisik kembali proses verifikasi partai politik ini juga pernah diujikan pada Tahun 2012 dengan adanya Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Putusan tersebut juga menjadi dasar yurisprudensi untuk menjawab mengenai perbedaan perlakuan antar partai politik calon peserta pemilu meskipun objek permohonan *a quo* yang diujikan dengan objek dalam putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, namun keduanya memiliki kesamaan mengenai pengaturan perbedaan perlakuan antar partai politik calon peserta pemilu.

Adapun dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwasanya syarat peserta pemilu berupa peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. Hal tersebut tentu menunjukkan adanya ketidakadilan dengan memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama dan merupakan perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) ini tentu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>11</sup> Sehingga menurut MK seharusnya terhadap semua partai politik diberlakukan syarat yang sama dan adil untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama.

Sehingga harus diterapkan kepada setiap calon peserta pemilu yaitu: a) norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; b) perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan pemilu, setiap partai politik calon peserta harus mengikuti

---

<sup>11</sup> Iqbal, Muhamad., *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9.1 (2018), h, 87-100.

verifikasi. Adapun pedoman ini juga telah diproyeksikan sebagai alternatif yang dapat diterapkan pada pemilu selanjutnya.

Pertimbangan tersebut tentu memiliki relevansi dengan pengujian yang dilakukan saat ini, dimana penerapan persyaratan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta pemilu 2019. Lebih lanjut tidak hanya diterapkan dalam pemilu 2019, namun juga pada pemilu anggota DPR dan DPRD dalam pemilu periode-periode selanjutnya. Penerapan ini juga didasarkan pada adanya upaya penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu agar tidak mengalami penambahan jumlah peserta setiap diselenggarakannya pemilu sebagai tujuan utama dari desain konstitusional (*constitutional design*) UUD NRI 1945. Hal ini tidak berarti Mahkamah Konstitusi menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi untuk menjadi peserta pemilu sepanjang memenuhi seluruh persyaratan dan dinyatakan lulus verifikasi. Selanjutnya hal lain yang dijadikan pertimbangan dan penekanan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu bahwasanya verifikasi penting dilaksanakan karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa unsur, diantaranya keadilan bagi setiap calon peserta pemilu, pemekaran daerah dan perkembangan demografi, partai politik sebagai badan hukum yang dinamis, serta verifikasi menyeluruh terhadap keterpenuhan syarat peserta pemilu. Sehingga Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagai yurisprudensi khususnya terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas menyatakan bahwasanya seluruh partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta pemilu selanjutnya.

Adapun yurisprudensi hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 dan 2017 digunakan untuk menilai permohonan atas adanya frasa "*telah ditetapkan*/" dalam Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, namun yurisprudensi tersebut tidak dijadikan pertimbangan pada permohonan atas penetapan inkonstitusional bersyarat pada Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, pertimbangan dasar yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan ini bertolak belakang dengan pertimbangan pada putusan sebelumnya, dimana keberadaan penegakan nilai keadilan pada partai politik peserta pemilu untuk menempuh prosedur yang sama dalam kepesertaan pemilu serta pertimbangan pentingnya pelaksanaan verifikasi baik administratif dan faktual sebagai upaya penjaminan terpenuhi seluruh persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.

---

---

Pembatalan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu akan berdampak signifikan terhadap proses verifikasi bagi semua partai politik untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam Pemilu serentak 2019. Barulah kemudian partai yang ditetapkan lolos pada kedua tahapan verifikasi ini memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU. Pertimbangan MK pada kedua Putusan terdahulunya cenderung sama dan sebangun. Namun, Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya dengan memberikan pertimbangan berbeda dalam Putusan 55/PUU-XVIII/2020. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu meskipun sama ketentuan pasal yang diuji, namun memiliki batu uji yang berbeda sehingga MK tidak menganggap perkara *judisial review* ini *nebis in idem*. MK tetap mempertimbangkan pokok permohonan dan telah membagi kategori partai politik menjadi:<sup>12</sup>

- 1) Partai Politik yang menjadi Peserta pada Pemilu 2019 yang dinyatakan telah tepenuhinya angka ambang batas parlemen dan terdapat wakil di DPR RI (Pusat);
- 2) Partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos/memenuhi ketentuan ambang batas parlemen, baik parpol yang hanya diwakili di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maupun parpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota.
- 3) Partai Politik baru dan belum menjadi partisipasi dalam Pemilu sehingga belum dilakukannya verifikasi kepada partai politik ini baik administrasi maupun faktual.

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

Dalam pertimbangan Putusan 55/PUU-XVIII/2020,<sup>13</sup> pada point 3.15 MK kemudian menilai bahwa meskipun berpendirian bahwa posisi untuk melakukan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan

---

<sup>12</sup> *Op.Cit*

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Indonesia Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Angka 3, 2020.



mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (*unequal treatment*) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Namun MK memperhadapkan bahwa prinsip persamaan dihadapan hukum dengan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diberlakukan berbeda. MK menunjukkan ini pada keseluruhan partai politik, meliputi partai yang lolos ambang batas parlemen, yang tidak lolos parlemen dan juga partai politik baru untuk dilakukan verifikasi.

Keberadaan Putusan yang bersifat bertolak belakang ini didukung pula dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Secara umum *dissenting opinion* yang diberikan yaitu berkaitan dengan adanya dasar pengujian yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai norma yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Adapun meskipun norma konstitusi ini memberikan kesempatan bagi setiap orang, namun perlu dipahami bahwasanya bukan bermakna bahwa norma tersebut berlaku untuk siapa pun. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan hak yang diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki hambatan tertentu dalam mencapai persamaannya dengan orang lain, sehingga membutuhkan tindakan-tindakan khusus (*affirmative action*). Apabila dilihat kembali, verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu ini sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada putusan MK terdahulu khususnya dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut tentu bersifat menegakkan kembali, dimana sebagaimana dinyatakan hakim bahwasanya tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu ini tidak kehilangan relevansinya sebagaimana dimaksud pemohon. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum mahkamah dalam putusan *a quo*, dimana sekalipun telah dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta pemilu, jumlahnya tetap saja dapat bertambah. Terlebih lagi, verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditiadakan termasuk

---

<sup>14</sup> Bambang Rubiyanto, *Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 terhadap Verifikasi Partai Politik yang Memenuhi Syarat Parliamentary Threshold*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023

bagi partai politik peserta pemilu yang telah verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah partai politik akan semakin banyak.<sup>15</sup>

Hakim juga memberikan pertimbangan bahwasanya pada saat sebuah partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dalam satu periode pemilu dapat menjadi partai politik peserta pemilu tanpa dilakukan pengecekan kembali terhadap keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu, hal tersebut justru akan menjadi penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Adapun pada saat yang sama hal tersebut juga menyebabkan mekanisme kepesertaan pemilu tidak berkontribusi untuk mendorong partai politik menjadi partai politik yang sehat dalam menopang berjalannya demokrasi.

Adapun *dissenting opinion* hakim ini menyatakan bahwasanya Mahkamah tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017, sehingga verifikasi partai politik baik administratif dan faktual merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Permohonan berupa penghapusan keharusan verifikasi baik administratif dan faktual bagi semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Sehingga seharusnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Adapun sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan verifikasi, terutama verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dan menggerakkan penyederhanaan partai politik menuju pendulum yang berbeda. Lebih lanjut pendapat berbeda Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga didukung oleh adanya Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keterangan Presiden yang menyatakan bahwasanya Pasal 173 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK mengurai makna keadilan jika didasarkan pada perolehan suara yang diperoleh dan tingkat keterwakilan partai yang disetarakan dengan partai baru yang akan menjadi peserta pemilu untuk verifikasi kontestasi Pemilu selanjutnya. Dari paradigma keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena hakikat keadilan adalah memperlakukan hal-hal yang seharusnya

---

<sup>15</sup> Manao, M. L. A. P., *Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat*. TEDC, Vol. 16(1), 2022.

diperlakukan sama, dan memperlakukan hal-hal yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.

Namun sebaliknya, karena MK menyamakan partai politik pada kategori kedua dengan partai politik pada kategori ketiga tidak menempatkan perlakuan yang sama dan berkeadilan untuk partai peserta pemilu 2019 yang berada pada kategori tersebut. Hal ini karena meskipun belum memenuhi *Parliamentary threshold* dan tidak mempunyai wakil di DPR RI namun partai politik kategori kedua adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang telah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU dan telah mendapatkan suara rakyat pada Pemilu 2019. Hanya saja memang tidak mencukupi untuk dikonversikan dengan batas minimal suara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini tentu jauh berbeda dengan partai politik baru yang memang baru didirikan atau baru menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2024 mendatang sama sekali belum pernah diverifikasi dan belum membuktikan kiprahnya dalam pemilu. Sehingga menyamakan perlakuan untuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada kedua kategori partai ini tidak pula elok dan berkeadilan.<sup>16</sup>

MK disatu sisi menyatakan bahwa Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Namun MK disisi lain justru memperlakukan partai politik pada kategori kedua sama dengan partai politik pada kategori ketiga. Justifikasi bahwa sejumlah partai politik tidak perlu dilakukan pengecekan melalui verifikasi, apalagi verifikasi faktual merupakan bentuk inkonsistensi di MK dalam memaknai prinsip keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terlebih posisi putusan MK merupakan sebagai suatu tafsir terhadap Konstitusi atau disebut pula dengan *the sole interpreter of the constitution*.<sup>17</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, verifikasi parpol baik secara administrasi maupun faktual juga merupakan bagian dari desain penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan menyederhanakan parpol. Jika partai politik kategori pertama tidak dilakukan verifikasi faktual, secara mendasar sudah dapat dipastikan bahwa sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen saat ini akan kembali menjadi partai politik peserta pemilu 2024 ditambah dengan partai politik lainnya yang ditetapkan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu Tahun 2024. Jumlah partai politik peserta pemilu akan terus bertambah dan gagasan

---

<sup>16</sup> Adelline Syahda, *Tafsir Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Syarat Kepesertaan dalam Partai Politik dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9(2) (2022), h. 1385.

<sup>17</sup> The Constitutional Court and of the Republic of Indonesia, "*The Sole Interpreter Of The Constitution*", Last Modified 2007.

penyederhanaan parpol dengan memperkatat persyaratan menjadi peserta dalam pemilu semakin jauh, tidak relevan dan tidak akan pernah terwujud. Sehingga jalan keluarnya adalah diberlakukannya verifikasi yang sama bagi keseluruhan partai politik peserta pemilihan umum baik kategori pertama, kedua dan ketiga. Tidak akan ada ketakutan untuk diskriminasi dalam perlakuan terhadap partai politik peserta pemilu karena semua partai politik tunduk pada ketentuan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Selain itu putusan ini membuka ruang bagi partai politik yang memungkinkan secara faktual tidak lagi memenuhi persyaratan namun tetap menjadi peserta pemilu karena hanya mengikuti verifikasi administrasi. Misalkan, terdapat partai politik parlemen hari ini yang secara faktual tidak lagi memiliki kantor tetap di tingkat kabupaten/kota akibat habis kontrak atau pindah lokasi. Namun karena tidak dilakukannya verifikasi secara fakta, faktual datang ke lokasi secara langsung, maka kewajiban terhadap pasal 173 ayat 2 huruf g ini dianggap sudah terpenuhi secara administrasi saja. Karena kepada partai tersebut hanya akan diberlakukan verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. Contoh ini mengakibatkan, partai politik yang tidak dilakukan verifikasi faktual menjadi tidak tersentuh tata kelola partainya melalui mekanisme validasi/penelitian yang dilakukan pada saat verifikasi faktual.<sup>18</sup>

Terhadap perkembangan normatif Pasal 173 UU Pemilu pasca putusan MK ini, tentu Penyelenggara Pemilu seperti KPU perlu bersiap dengan melakukan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu. Karena putusan MK bersifat final dan akhir serta mengikat seluruh pihak dan juga menyiapkan aturan teknis terhadap operasional tafsir putusan MK. Terhadap Bawaslu bersiap pula untuk pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta potensial gugatan baik ranah pelanggaran administrasi ataupun sengketa proses pemilu.

#### **B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Asas Keadilan bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak semula dibangun dengan perlakuan khusus sebagai kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan menjadi cabang yang terpisah dan tersendiri. Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pembicaraan tentang adanya

---

<sup>18</sup> Adelline Syahda, *Tafsir Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Syarat Kepesertaan dalam Partai Politik dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 9(2) (2022), h. 1385.

kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul abad pencerahan di barat.<sup>19</sup>

Untuk kesekian kalinya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan uji materiil yang diajukan oleh para pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tepatnya Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, pukul 11.26 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dilaksanakan secara virtual yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945 dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020, diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu “Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi” oleh Pasal *a quo* dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi, Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan “bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 memberikan sekelumit permasalahan. Inti putusan tersebut adalah partai politik di DPR tidak perlu lagi diverifikasi pada pemilu berikutnya. Dalam hal ini putusan MK tersebut akan menimbulkan perdebatan. *Pertama*, karena dinilai inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya, jika melihat ke belakang, MK sebelumnya pernah melahirkan putusan nomor 12/PUU-V/2008 pada pemilu 2009, 52/PUU-X/2012 pada pemilu 2014, 53/PPU-XV/2017 yang mengisyaratkan bahwa semua parpol diperlakukan sama dalam verifikasi. *Kedua*, bagaimana putusan ini dapat adil dimaknai oleh semua partai politik yang ada, karena ada parpol diluar DPR tetapi mempunyai kursi di DPRD yang sebab lolos ambang batas daerah 0% partai baru.

Dworkin dalam Marzuki mengemukakan, “*rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state is good for the community as a whole*”. Lebih lanjut, Dworkin menyatakan bukan hak yang

---

<sup>19</sup> Moh Mahfud. M.D, *Membangun Politik Hukum dan Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum.<sup>20</sup> Bila dikaitkan dengan prinsip keadilan John Rawls (*justice as fairness*) khususnya mengenai prinsip perbedaan (*the difference principle*), Rawls menyatakan, "*should provide maximum benefit to the most disadvantaged members of society*". Maka partai politik lama yang berada di senayan bukan merupakan (kelompok) masyarakat yang '*disadvantage*'/'*vulnerable*', karena mereka telah memiliki pengalaman di pemilu 2019 dan telah mendudukkan anggotanya menjadi legislator. Sehingga sudah selayaknya apabila partai politik lama atau partai politik di Senayan tidak masuk kualifikasi untuk diperlakukan secara berbeda dengan Parpol Baru atau yang belum memenuhi *President Treshold* (PT). Oleh sebab itu, semua partai yang akan menjadi peserta pemilu baik partai lama ataupun partai baru harus mengikuti verifikasi faktual partai politik dan tidak layak berlindung balik prinsip perbedaan tersebut.<sup>21</sup> Kemudian teori keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan John Rawls dan konsep keadilan sosial sebagaimana dikandung filosofi negara Indonesia merupakan prinsip yang secara inheren harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, bahwa keadilan pemilu akan berwujud dalam suatu aturan atau kebijakan yang diterapkan menurut prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* yang juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sesuai hal itu, keadilan pemilu dapat dirumuskan sebagai pelaksanaan pemilu yang tunduk pada aturan-aturan (termasuk pembatasan- pembatasan) hukum pemilu yang adil dan memberi ruang kebebasan dan kesetaraan antar warga negara dalam suatu sistem demokrasi yang menguntungkan semua warga negara.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tomas Meyer bertentangan dengan sebab Indonesia memilih proses pemilihan umum secara demokratis, baik sebelum pelaksanaan maupun saat proses pemilu itu berlangsung adalah dikarenakan pemilihan umum merupakan akumulasi dari sistem nilai pada sistem politik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Meski demikian demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan alat legitimasi yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang.<sup>22</sup>

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sama sekali tidak memenuhi aspek keadilan, sebab adanya pemberlakuan yang diterapkan bagi partai politik lama maupun partai politik baru dalam hal verifikasi. Hal tersebut

---

<sup>20</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Pegantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

<sup>21</sup> John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University, New York, 1996.

<sup>22</sup> Meyer, Tomas, *Democracy: An Introduction for Democratic Practice*. Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) Indonesia Office, Jakarta, hal.18-20.

menunjukkan bahwa MK menempatkan sesuatu tidak secara proporsional. Padahal Tegaknya keadilan pemilu menjadi salah satu kunci dalam menjaga kemurnian demokrasi itu sendiri. Jika sejak awal telah terjadi diskriminasi terhadap calon peserta pemilu dan di sisi lain memberikan *privilege* bagi calon peserta pemilu lainnya, maka pemilu dapat dikatakan tidak lagi demokratis. Bila tidak demokratis, maka pemilu berpotensi menjadi kehilangan makna asli dari kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut apabila ditinjau dalam perspektif pemilu demokratis dan bermartabat, implikasi putusan MK ini tentu memberikan gambaran tidak terciptanya unsur pemilu demokratis dan bermartabat. Keberadaan unsur pemilu demokratis dan bermartabat ini berangkat dari adanya nilai-nilai Pancasila sebagai unsur esensial penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara tentu memiliki esensi yang menjadi landasan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD NRI 1945.<sup>23</sup> Adapun apabila dikaji melalui perspektif pemilu demokratis yang dalam hal ini adanya unsur perlakuan yang sama dan kepastian hukum. Perlakuan yang sama ini berkaitan dengan adanya penjaminan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, maka dalam pemilu semua warga negara juga harus diberikan hak dan perlakuan yang sama. Dalam putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan eksistensi prinsip perlakuan yang sama sebagai syarat sebuah pemilu yang demokratis. Perlakuan yang sama diwujudkan dalam membentuk dan menerapkan aturan hukum yang memberikan peluang dan perlakuan yang sama bagi semuanya, baik peserta pemilu perseorangan, pasangan calon maupun badan hukum partai politik. dalam konteks itu, berbagai pembatasan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu harus diatur dan diterapkan secara sama.

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles sebagai bentuk pewujudan prinsip keadilan ini terdegradasi dalam implikasi tahapan verifikasi partai peserta pemilu tersebut. Hal ini menjadi penting karena pemilihan umum merupakan salah satu bagian perwujudan demokrasi negara yang mana warga negara dapat menjadi bagian baik memilih maupun dipilih yang nantinya akan berperan penuh dalam pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Firdaus, S. U., Muhamad Alief Hidayat. Muhammad Herzegovin Laxamana Firdaus. *Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 6(1) (2021), h.53.

kehidupan berbangsa bernegara. Pihak yang dipilih tentu akan menjadi pelaksana pemerintahan, sedangkan pihak pemilih akan menjadi pengawas sekaligus berperan andil yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Sehingga penerapan tahapan verifikasi ini tentu akan menjadi bagian dalam proses penentuan pihak yang akan dipilih oleh masyarakat guna menjalankan prinsip demokrasi. Sehingga implikasi atas adanya putusan MK ini seharusnya menjadi dasar dan pendorong penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan unsur pemilu bermartabat yang menjunjung tinggi adanya prinsip keadilan dan demokrasi serta kesetaraan politik pada seluruh pihak yang terlibat salah satunya yaitu partai politik.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 telah memberikan tafsir konstitusional baru terhadap makna verifikasi partai politik. Bahwa Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya terhadap prinsip keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, kewajiban untuk verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menjadi sebagai berikut: 1) Verifikasi administrasi dan tidak dilakukannya verifikasi faktual: untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang terpenuhi angka *Parliamentary Threshold* dan terdapat perwakilan di DPR RI; 2) Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan angka *Parliamentary Threshold*, termasuk Politik yang terdapat keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang sama sekali tidak ada keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang baru akan ikut dalam kontestasi Pemilu.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak menghadirkan keadilan bagi partai politik calon peserta pemilu. Ketidakadilan tersebut tercermin dalam putusan yang pada pokoknya partai politik di DPR RI tidak perlu lagi diverifikasi secara faktual untuk pemilu berikutnya. Hal tersebut dinilai diskriminatif serta adanya perlakuan berbeda terhadap partai baru dan partai lama sebagai calon peserta pemilu. Putusan ini juga membuat Mahkamah Konstitusi dianggap inkonsistensi terhadap putusan sebelumnya serta menciderai prinsip demokrasi karena dinilai memberikan privileg bagi calon peserta pemilu lainnya. Upaya untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda dapat dilakukan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedakan partai politik

---



yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR, dan seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keharusan verifikasi faktual terhadap partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Sebab Indonesia yang adil, sejahtera serta demokratis dimulai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berkelanjutan. Salah satunya adalah menjadikan proses pemilihan umum di Indonesia berjalan secara adil dan demokratis untuk dan atas semua golongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia : Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Alfian, *Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987.
- Al Muchtar Suwama, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2000.
- Bernard Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Efriza dan Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University, New York, 1996.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
-

- Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Moh Mahfud. M.D, *Membangun Politik Hukum dan Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Saldi Isra dan K. F. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Sastroatmodjo Sudijone, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneletian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Tomas Meyer, *Democracy: An Introduction for Democratic Practice*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office, Jakarta.

#### **Jurnal:**

- Adelline Syahda, *Tafsir Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 terhadap Syarat Kependudukan dalam Partai Politik dalam Pemilihan Umum 2024*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9(2), 2022.
- Athari Farhani, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVIII/2020: Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu*, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol 6(1), 2022.
- Didik Sukriono, *Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik*, Jurnal ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4(2), 2018.
- Faiqah Nur Azizah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020: Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu*, Jurnal : Keadilan dan Buletin, Vol 6(1), 2022.
- Fajar Laksono Santoso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK*, Jurnal Konstitusi Vol 16 (1), 2014.
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 (3), 2012.
-

- Firdaus, S. U., Muhamad Alief Hidayat. Muhammad Herzegovin Laxamana Firdaus. *Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 6(1), 2021.
- Jerry Indrawan, M.Prakoso Aji, *Hambatan dan Tantangan Partai Politik Persiapan Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*, El-Wasathiya Jurnal studi Agama Vol. 8(2), 2020.
- Manao, M. L. A. P., *Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat*. TEDC, Vol. 16(1), 2022.
- Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 (1), 2014.
- Susanto, Muhamad Iqbal. *"Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia."* Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 2 (2), 2019.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

Putusan Pengadilan

---

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53//PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55//PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Tesis:**

Bambang Rubiyanto, *Putusan MK No.55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Verifikasi Partai Politik Yang Mmenuhi Syarat Parliamentary Threshold*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023.

**Website:**

Aristoteles, (384SM-322SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>.

Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, <http://www.ui.ac.id>.

Kementerian Hukum dan HAM, *Surat Edaran Nomor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor M.HH-AH.11.04-09*, 2022.

Mahkamah Konstitusi, *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id>.

*The Constitutional Court and of the Republic of Indonesia*, “*The Sole Interpreter Of The Constiitution*”, Last Modified 2007.

---